



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 076 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah Kalimantan Selatan memerlukan keterpaduan dan sinergi program serta kerja sama yang kuat antar perangkat daerah;
- c. bahwa memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Gubernur berwenang melaksanakan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui pengoordinasian kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan Kemiskinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Kemiskinan adalah suatu kondisi yang menggambarkan Kepala Rumah Tangga Sasaran dan/anggota Rumah Tangga Sasaran yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup guna mempertahankan kehidupan dan/atau mengembangkan fungsi sosialnya.
8. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Penduduk Miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas yang di sebut batas miskin atau garis kemiskinan.
11. Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD1,9 PPP (*purchasing power parity*), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan.
12. Kepala Rumah Tangga Sasaran adalah individu miskin ekstrem yang berperan atau memiliki fungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dari sebuah keluarga rumah tangga.
13. Anggota Rumah Tangga Sasaran adalah individu miskin eskترم yang menjadi anggota sebuah keluarga rumah tangga.
14. Basis Data Terpadu adalah basis data tentang Kepala Rumah Tangga Sasaran dan/atau Anggota Rumah Tangga Sasaran yang mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
15. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat dengan P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di setiap wilayah pemutakhiran RT/Dusun/RW dan setiap tingkatan wilayah administrasi desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi nomor induk kependudukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil serta memiliki status kesejahteraan.
16. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau disingkat TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.

17. Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan TKPKD Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan tingkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten /Kota yang selanjutnya disingkat dengan TKPKD Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten/Kota.
19. Tim Teknis Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi selanjutnya disebut dengan T2P2KE Provinsi adalah Unit/Satuan/Kelompok kerja yang dibentuk pada TKPKD dengan fungsi untuk merumuskan dan menyusun kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan anggaran yang sistematis, terencana, dan bersinergi dunia usaha, akademisi dan masyarakat, dengan pencapaian tujuan, sasaran atau target yang dipercepat dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem.
20. Tim Teknis Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota atau di singkat T2P2KE Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya adalah Unit/Satuan/Kelompok Kerja yang di bentuk pada TKPKD Kabupaten/Kota dengan fungsi untuk merumuskan dan menyusun kebijakan, strategi, program dan pengawalan pelaksanaan kegiatan percepatan program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten/Kota.
21. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penghapusan Kemiskinan Eskترم Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat dengan RAD PPKE adalah Rencana Aksi Daerah mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati nol pada tahun 2024.
22. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia Non Pemerintah yang mempunyai Perhatian, Kepedulian, dan perana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
23. Dunia Usaha adalah kelompok dunia usaha/ bisnis/industri yang mempunyai perhatian, kepedulian dan peranan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
24. Sistem Informasi adalah kesatuan dari berbagai subsistem yang meliputi database, aplikasi, perangkat lunak, perangkat keras, perangkat jaringan, dan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan pengeloaan data dan penyajian informasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.
25. Si Palui Eksis adalah Sistem Informasi yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Daerah.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

**Bagian Ketiga
Tujuan**

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. terwujudnya perlindungan, dan pemenuhan hak dasar penduduk miskin ekstrem agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- b. terwujudnya penghapusan penduduk miskin ekstrem di Daerah pada tahun 2024;
- c. tercapainya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin ekstrem di Daerah;
- d. berkurangnya kantong kemiskinan di Daerah;
- e. tercapainya penurunan jumlah pengangguran; dan
- f. terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan dalam penanggulangan masalah kemiskinan.

**Bagian Keempat
Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. peran serta masyarakat;
- c. koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan;
- d. kerja sama dan Kemitraan;
- e. pendanaan; dan
- f. data dan Sistem Informasi;

**Bagian Kelima
Prinsip**

Pasal 5

Penyelenggaraan percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. transparan;
- b. responsif,
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. berkeadilan; dan
- h. berkelanjutan.

BAB II
PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 6

- (1) Dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Daerah dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan; dan
 - d. Peningkatan kemitraan dan kerja sama.
- (2) Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bantuan sosial, beasiswa pendidikan, pasar murah, bedah rumah tidak layak huni;
 - b. bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan Sosial, seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);
 - c. subsidi energi, dan pemasangan listrik gratis; dan
 - d. pemberian bantuan jaminan kesehatan daerah.
- (3) Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan pendapatan/akses pekerjaan melalui padat karya dan bantuan individu/kelompok;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan;
 - c. peningkatan kapasitas usaha kecil, mikro dan menengah, peningkatan akses pasar, serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan; dan
 - d. peningkatan akses pembiayaan usaha kecil, mikro dan menengah, peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank dan kerja sama dengan dunia usaha.
- (4) Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak; dan
 - b. peningkatan konektivitas antarwilayah, pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.
- (5) Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. peningkatan kemitraan dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan dengan daerah lainnya;
 - b. peningkatan kemitraan dan kerja sama dengan dunia usaha melalui optimalisasi pelaksanaan kemitraan dan bina lingkungan dan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan; dan

- c. peningkatan kemitraan dan kerja sama dengan lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Panduan pelaksanaan percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam RAD PPKE.
- (7) Panduan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Pengintegrasian

Pasal 7

- (1) Seluruh program percepatan penanggulangan Kemiskinan diintegrasikan ke dalam program kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Integrasi penyelenggaraan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh TKPKD.
- (3) Hasil integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan *crosscutting* Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Bagian Ketiga Penguatan Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri atas Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah masyarakat.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh T2P2KE sebagai satuan tugas atau kelompok kerja pelaksana percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membentuk T2P2KE Kabupaten/Kota mempercepat penyelarasan program percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- (4) Keanggotaan T2P2KE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial/relawan/tenaga profesional lainnya.
- (5) Pembentukan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Pembentukan T2P2KE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Keempat
Satuan Kerja**

Pasal 9

- (1) T2P2KE melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan kepada Kepala Rumah Tangga Sasaran dan/atau Anggota Rumah Tangga Sasaran melalui pembentukan/pengembangan satuan kerja rumah ampih miskin di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Layanan pada rumah ampih miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cepat, mudah, dan tanpa diskriminasi.
- (3) Pengurus rumah ampih miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh T2P2KE.

**BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat melalui kemudahan akses pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya kesejahteraan sosial sesuai dengan potensi yang dimilikinya dalam rangka percepatan penanggulangan Kemiskinan di Daerah;
 - b. dilakukan dalam lembaga koordinasi kesejahteraan sosial/lembaga penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial/lembaga penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial/bentuk lain sesuai program; dan
 - c. dukungan sumber daya kesejahteraan sosial melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan riset bidang kesejahteraan sosial.
- (3) Perangkat Daerah mendorong Dunia Usaha untuk berperan serta dalam penyelenggaraan percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Daerah.
- (4) Peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan melalui dukungan sumber daya kesejahteraan sosial dalam rangka percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Daerah melalui program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

**BAB IV
KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu
Koordinasi**

Pasal 11

- (1) TKPKD melaksanakan koordinasi dengan TNP2K dan TKPKD Kabupaten/Kota paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk:
 - a. mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem; dan
 - b. melakukan pemantauan dan pengendalian program percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Daerah.
- (2) TKPKD menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan di Daerah kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

**Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan**

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. insentif;
 - c. monitoring;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. sosialisasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. supervisi; dan
 - b. evaluasi.
- (4) Dalam rangka kelancaran pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat.

**BAB V
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN**

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama dan kemitraan percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Daerah dilaksanakan, antara lain:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 14

Pendanaan bagi program percepatan pelaksanaan percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Daerah Provinsi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
DATA DAN SISTEM INFORMASI**

**Bagian Kesatu
Basis Data Terpadu**

Pasal 15

- (1) Dalam rangka percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem menggunakan basis data terpadu P3KE.
- (2) Basis data terpadu P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengukur, memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan individu dalam setiap program percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang dilaksanakan.
- (3) Indikator dan parameter Kemiskinan Ekstrem yang tercantum dalam basis data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
 - a. status kesejahteraan;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. ketenagakerjaan; dan
 - e. informasi rumah.

**Bagian Kedua
Sistem Informasi**

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah melakukan integrasi ke dalam sistem informasi berkoordinasi dengan penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial guna mendukung percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem di daerah.
- (2) Integrasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk sistem "Si Palui Eksis".
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan mengoordinasikan integrasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. konsolidasi dalam perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan pada masing-masing Perangkat Daerah dan forum perencanaan pembangunan daerah;
 - b. harmonisasi dalam perumusan dan penyusunan kebijakan umum di Daerah; dan
 - c. fasilitasi untuk pengelolaan validasi, verifikasi dan pemutakiran basis data terpadu P3KE.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 November 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 76

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR 076 TAHUN 2022
 TENTANG PELAKSANAAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN
 KEMISKINAN EKSTREM

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Kebijakan Program	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian		SKPD Pengampu
				2023	2024	
1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat						
a. Bantuan Biaya Pendidikan	Jumlah peserta didik yang menerima biaya personil peserta didik SMA/Sederajat	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus	Program Pengelolaan Pendidikan : Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas: Sub Kegiatan Penyediaan biaya personil peserta didik SMA	300	304	Dinas Pendidikan
	Jumlah peserta didik yang menerima biaya personil peserta didik pendidikan khusus	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus	Program Pengelolaan Pendidikan: Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas: Sub Kegiatan Penyediaan biaya personil peserta didik Khusus	35	43	
b. Pemberian Makanan dan Tablet Tambahan	Persentase ibu hamil keluarga miskin ekstrem yang diberi makanan dan tablet tambahan	Penanganan Stunting (Koordinatif)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100%	100%	Dinas Kesehatan

Kebijakan Program	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian		SKPD Pengampu
				2023	2024	
	Persentase balita keluarga miskin ekstrem yang diberi makanan dan tablet tambahan			100%	100%	
c. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Keluarga Miskin Ekstrem	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Menjamin (memastikan) persalinan di fasilitas kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	100%	100%	
	Persentase Kunjungan Neonatal (KN)	Menjamin kunjungan Neonatal		100%	100%	
	Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya	Menjamin Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya		100%	100%	
d. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan	Persentase masyarakat miskin dan tidak mampu dan kriteria lainnya yang terpenuhi layanan kesehatan	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100%	100%	
e. Layanan Pasien Keluarga Miskin Ekstrem	Persentase pasien keluarga miskin ekstrem dan pasien khusus yang terlayani	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100%	100%	Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin
	Persentase pelayanan terhadap masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa			100%	100%	Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum
	Persentase pasien miskin ekstrem yang dilayani			100%	100%	Rumah Sakit Umum DR.H.MOCH ANSARI SALEH
	Persentase pasien keluarga miskin ekstrem dan pasien khusus yang terlayani		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100%	100%	

Kebijakan Program	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian		SKPD Pengampu
				2023	2024	
f. Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga miskin ekstrem penyandang disabilitas yang diberikan bantuan permakanan	Meningkatkan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial: Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti: Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	100%	100%	Dinas Sosial
	Persentase keluarga miskin ekstrem penyandang disabilitas yang diberikan bantuan sandang		Program Rehabilitasi Sosial: Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti: Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	100%	100%	
	Persentase keluarga miskin ekstrem penyandang disabilitas yang diberikan bantuan perbekalan kesehatan		Program Rehabilitasi Sosial: Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti: Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	100%	100%	
	Persentase gelandangan dan pengemis miskin ekstrem yang diberikan bantuan permakanan		Program Rehabilitasi Sosial: Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti:	100%	100%	

Kebijakan Program	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Target Capaian		SKPD Pengampu
			2023	2024	
	Persentase gelandangan dan pengemis miskin ekstrem penyandang yang diberikan bantuan sandang		100%	100%	
	Persentase gelandangan dan pengemis miskin ekstrem yang diberikan bantuan		100%	100%	
	Persentase PMKS miskin ekstrem yang diberikan bantuan		100%	100%	

Kebijakan Program	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian		SKPD Pengampu
				2023	2024	
	Persentase keluarga miskin ekstrem yang diberikan bantuan		Kegiatan Penyediaan Permakanan	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik Fajar Harapan 2. Panti Sosial Asuhan Anak Budi Mulia 3. Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria 4. Panti Sosial Bina Wanita Melati 5. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Sejahtera
	Persentase keluarga miskin ekstrem yang diberikan bantuan		Kegiatan Penyediaan Sandang	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik Fajar Harapan 2. Panti Sosial Asuhan Anak Budi Mulia 3. Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria 4. Panti Sosial Bina Wanita Melati 5. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Sejahtera
	Persentase keluarga miskin ekstrem yang diberikan bantuan		Kegiatan Perbekalan Kesehatan	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik Fajar Harapan 2. Panti Sosial Asuhan Anak Budi Mulia 3. Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria

Kebijakan Program	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian		SKPD Pengampu
				2023	2024	
						4. Panti Sosial Bina Wanita Melati 5. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Sejahtera
2. Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat						
a. Pelatihan dan Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Meningkatkan Minat Bakat dan Kreativitas	Pusat Layanan Disabilitas dan Layanan Inklusi	35	43	Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
b. Pelatihan Keterampilan Masyarakat Miskin Ekstrem	Persentase pencari kerja yang memiliki keterampilan berdasarkan klaster kompetensi : Jumlah Pencari kerja yang lulus dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1400	1516	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Balai Latihan Kerja
c. Pelibatan Dalam Pengembangan Kelembagaan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah gapoktan tahap penumbuhan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	Meningkatkan Konsumsi Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat: Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan: Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	60	86	Dinas Ketahanan Pangan

Kebijakan Program	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian		SKPD Pengampu
				2023	2024	
d. Pendampingan Perizinan Berusaha Keluarga Miskin Ekstrem	Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran orang perorangan, koperasi dan korporasi, serta instansi pemerintah dalam pemanfaatan ruang laut yang dapat menerapkan peraturan gubernur tentang izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut	Pilar Lingkungan: Pengelolaan dan Pelestarian Ekosistem Wlayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Partisipasi Masyarakat	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil \: Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi: Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	100%	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat lokal dan tradisional dalam pemanfaatan ruang laut yang dapat menerapkan peraturan gubernur tentang izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil: Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi: Sub Kegiatan Pelaksanaan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi bagi masyarakat lokal dan tradisional	100%	100%	

Kebijakan Program	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian		SKPD Pengampu
				2023	2024	
e. Pelibatan Dalam Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Miskin Ekstrem di Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Persentase kelompok masyarakat pesisir yang paham upaya-upaya tentang kelestarian lingkungan di pulau-pulau kecil	Pilar Ekonomi-Sosial: Peningkatan produksi perikanan dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil: Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil: Sub Kegiatan Penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	100%	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan
f. Pelatihan Nelayan Masyarakat Miskin Ekstrem	Persentase peserta yang memperoleh sertifikat		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil: Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil: Sub Kegiatan Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	100%	100%	
g. Pembinaan dan Pengelolaan Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Desain, dan Teknologi	Persentase kelompok Usaha Kecil masyarakat miskin ekstrem yang dibina	Meningkatkan usaha masyarakat	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya	100%	100%	Dinas Koperasi dan UMKM

Kebijakan Program	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian		SKPD Pengampu
				2023	2024	
			Manusia, serta Desain dan Teknologi			
h. Bantuan Sarana Perikanan	Persentase paket bantuan sarana penangkapan ikan bagi nelayan laut yang operasional	Pengelolaan dan Pelestarian Ekosistem Wlayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Partisipasi Masyarakat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap : Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil : Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	100%	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase paket bantuan sarpras budidaya perikanan yang dimanfaatkan	Peningkatan produksi perikanan dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya : Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan ikan di laut: Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	

Kebijakan Program	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian		SKPD Pengampu
				2023	2024	
	Persentase nelayan dan pembudidaya ikan masyarakat miskin ekstrem		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan: Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar: Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	100%	100%	
3. Penurunan Jumlah Kantong-kantong Kemiskinan						
a. Bantuan Instalasi Air Bersih	Persentase Perluasan SPAM jaringan perpipaan untuk wilayah masyarakat miskin ekstrem	Penanganan Air Minum (SPM PUPR) : Pendampingan Kab/Kota untuk Pengamanan Air Minum di Kab/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
b. Bantuan Sarana Sanitasi	Persentase Penyediaan Prasarana Cubluk untuk masyarakat miskin ekstrem	Penanganan Air Limbah (SPM PUPR) : Pengembangan SPALD Regional di wilayah Kalimantan Selatan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah : Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	100%	100%	

Kebijakan Program	Deskripsi Indikator	Target Keseluruhan	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian		SKPD Pengampu
				2023	2024	
c. Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan Kualitasnya	Pengembangan Perumahan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha	65	65	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Sosial

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR